



**WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Sungai Gambir Sako Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/7./CRAH-2019 tentang Evaluasi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN
Dan
WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.264.862.500,0
2. Belanja Nagari	Rp.	1.286.269.090,9
Surplus/Defisit	Rp.	(21.406.590,9
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	71.406.590,
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	50.000.000,
Surplus/Defisit	Rp.	21.406.590,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Gambir Sako Tapan sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- 4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Pasal 7

Peraturan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Sungai Gambir Sako Tapan

Ditetapkan di : Sungai Gambir
Sako Tapan
pada tanggal : 4 Maret 2019



Diundangkan di : Sungai Gambir
Sako Tapan
pada tanggal : 5 Maret 2019

SEKRETARIS NAGARI SUNGAI GAMBIR
SAKO TAPAN

MILA KARMILA, S.Pd

LEMBARAN NAGARI SUNGAI GAMBIR
SAKO TAPAN
TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO
TAHUN ANGGARAN 2019

NO REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	1.263.862.500,00	
	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.264.862.500,00	
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	337.218.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	563.290.624,47	
	Belanja Modal	370.760.466,52	
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.286.269.090,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.406.590,99)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	71.406.590,99	
	SILPA Tahun Sebelumnya	71.406.590,99	
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	21.406.590,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sako Tapan, 05 Maret 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAP.



DJALIMAN.N

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE BENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.263.862.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.264.862.500,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>440.955.065,44</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	414.533.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.600.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	219.600.000,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.218.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	16.218.000,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.600.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
	Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
	Penyediaan Operasional Rastra	2.880.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
	Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	1.835.000,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.835.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.615.966,52	
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.615.966,52	ADD, PBH
5.3.	Belanja Modal	18.615.966,52	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.806.098,92	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.106.098,92	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.106.098,92	

KODE MENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.700.000,00	PBH
52	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	631.284.500,00	
	Sub Bidang Pendidikan	110.675.000,00	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	40.800.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	19.875.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	19.875.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe raga	30.000.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	20.000.000,00	DDS
52	Belanja Modal	20.000.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	54.415.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.120.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	42.120.000,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.295.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	12.295.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.994.500,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	68.994.500,00	DDS
52	Belanja Modal	68.994.500,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	125.000.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak H uni GAKIN	80.000.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	45.000.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.500.000,00	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	9.500.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
52	Belanja Modal	2.500.000,00	
	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	10.000.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	28.760.000,00	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.160.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lok al Desa	26.600.000,00	DDS

1	2	3	4	5
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA		
Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00			
Belanja Modal	5.000.000,00			
Sub Bidang Pariwisata	223.940.000,00			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mili k **)	213.940.000,00	DDS		
Belanja Modal	213.940.000,00			
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS		
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.139.525,55			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.909.525,55			
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lok al Desa	5.000.000,00	DDS		
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	5.295.971,55	DDS		
Belanja Barang dan Jasa	5.295.971,55			
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindun gan Masyarakat	1.613.554,00	DLL		
Belanja Barang dan Jasa	1.613.554,00			
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.500.000,00			
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT R I, Raya Keagamaan dll)	8.500.000,00	ADD		
Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00			
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kega maan Milik Desa **)	25.000.000,00	PBK		
Belanja Modal	25.000.000,00			
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	26.310.000,00			
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	5.000.000,00	DDS		
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	21.310.000,00	DDS		
Belanja Barang dan Jasa	21.310.000,00			
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.420.000,00			
Pembinaan Lembaga Adat	10.000.000,00	DDS, PBH		
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00			
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.420.000,00	PBH		
Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00			
Pembinaan PKK	3.000.000,00	ADD		
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00			
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	DDS		
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	106.890.000,00			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00			

KODE BUKU	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	30.000.000,00	DDS
52.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
52.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	ADD
52.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	57.890.000,00	
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	47.675.000,00	DDS
52.	Belanja Barang dan Jasa	36.465.000,00	
53.	Belanja Modal	11.210.000,00	
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.215.000,00	DDS
52.	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	15.000.000,00	
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
54.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.000.000,00	
	Penanganan Keadaan Mendesak	10.000.000,00	DDS
54.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.286.269.090,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.406.590,99)	
	PEMBIAYAAN		
51.	Penerimaan Pembiayaan	71.406.590,99	
52.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	21.406.590,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sako Tapan, 05 Maret 2019

WALI NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAP.



DJALIMAN.N